

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 923/UN26.4/DL/2017

TENTANG

DOSEN PENGUJI TESIS PROGRAM MAGISTER FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan ujian tesis mahasiswa Program Magister Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, perlu menugasi dosen sebagai penguji tesis.  
b. Bahwa untuk penugasan dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;  
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung  
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung No.1626/UN26/DT/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;  
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung No.675/UN26/DT/2016 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2016/2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PENGUJI  
TESIS PROGRAM MAGISTER FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
Kedua : Menugasi dosen yang namanya tercantum dalam lampiran  
Keputusan ini sebagai Penguji Tesis pada Semester Genap  
Tahun Akademik 2016/2017 Program Magister  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  
Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti  
semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab  
kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila melalui Ketua  
Jurusan masing-masing.  
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 6 Maret 2017

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002

N.  
CB.

Tembusan Yth:

1. Rektor Unila;
2. Dekan di lingkungan Unila;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


Lampiran Keputusan Dekan Nomor : 923/UN26.4/DL/2017 Tanggal 6 Maret 2017  
Tentang Dosen Penguji Tesis Program Magister Fakultas Pertanian Universitas Lampung  
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

**PROGRAM MAGISTER TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN**

No.	Nama	NIP	Gol	Nama Mahasiswa	Keterangan
1	Dr. Sri Hidayati, S.TP., M.P.	197109301995122000	IV.a	Arif Arianto	Penguji
2	Dr. Sri Hidayati, S.T.P., M.P.	191109301995122000	IV.a	Nursiti	Penguji
3	Dr.Ir.Tanto Pratondo.U.,M.Si.	196808071993031000	III.c	Shintawati	Penguji
4	Dr. Ir. Samsu Udayana N., M.Si.	196706151994031000	IV.a	Reni Indriyani	Penguji
5	Dr. Ir. Sulastri, M.P.	196110201993032001		Rohmatul Anwar	Penguji

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 6 Maret 2017

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002